

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kewenangan KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004

Penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung menentukan kualitas pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas umumnya diselenggarakan oleh lembaga yang independen, mandiri, dan non-partisan. Fungsi utama penyelenggara adalah merencanakan dan menyelenggarakan tahapan-tahapan kegiatan. KPUD sebagai pelaksana teknis, diatur di dalam Pasal 57 dan Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 32 Tahun 2004.

Pasal 57 menetapkan bahwa:

”Penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah KPUD. Sebagai pemegang mandat penyelenggaraan, KPUD secara teknis bertugas melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan yang telah ditentukan di dalam Pasal 65 ayat (1).

Pasal 65 ayat (1), yang menyatakan bahwa,

”pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan”.

Pasal 65 ayat (2);

”Masa persiapan meliputi: (a) pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan; (b) pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah; (c) perencanaan penyelenggaraan; (d) pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS; dan (e) pemberitahuan dan pendaftaran pemantau”.

Pasal 65 ayat (3);

”Tahapan pelaksanaan meliputi: (a) penetapan daftar pemilih; (b) pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah; (c) kampanye; (d) pemungutan suara; (e) penghitungan suara; dan (f)

penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

KPUD juga memiliki kewenangan membuat regulasi, mengambil keputusan, dan membuat kebijakan yang harus sesuai dengan amanah undang-undang.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung di Indonesia diselenggarakan oleh KPUD Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan KPUD Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta KPUD Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Kewenangan KPUD sebagai pelaksana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tertuang di dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 jo PP No. 6 Tahun 2005, dengan tidak menyebutkan eksistensi KPU Pusat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah lebih lanjut. Konsekuensi dari kedudukan struktural baik KPUD Provinsi maupun KPUD Kabupaten/Kota melaksanakan tanggungjawab terhadap seluruh fungsi dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung, yakni pembuatan aturan pemilihan (*electoral regulation*), proses pemilihan (*electoral process*), dan penegakan hukum pemilihan (*electoral law enforcement*). Dalam fungsi *electoral regulation*, KPUD berwenang membuat berbagai peraturan dan keputusan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung yang kekuatan hukumnya mengikat dan sejalan dengan ketentuan perundangan di atasnya. Dalam fungsi *electoral process*, KPUD berkewajiban menangani persoalan-persoalan teknis, administratif, dan logistik sehingga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah lancar. Dalam fungsi *electoral law enforcement*, KPUD berwenang melakukan tindakan-tindakan hukum yang berfungsi memaksimalkan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung.

Perbedaan tugas dan tanggungjawab KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif terletak pada kedudukan KPUD sebagai bagian dari KPU Pusat yang menyelenggarakan pemilihan di wilayahnya, sehingga fungsi KPUD dalam hal ini hanya melakukan *electoral process* dan

electoral law enforcement dalam lingkup wilayahnya. Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2003 dan Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa KPUD merupakan bagian dari KPU. Akan tetapi di dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sama sekali tidak diatur hubungan organisatoris maupun hirarki antara KPU dengan KPUD, jadi dalam hal ini kedudukan KPUD dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat mandiri.

Putusan MKRI No. 72-73/PUU-II/2005 atas *judicial review* UU No. 32 Tahun 2004 berpendapat bahwa adalah kewenangan pembuat undang-undang untuk menetapkan KPUD sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Maka KPUD harus dijamin independensinya dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung, sebab jika tidak independen akan mengganggu pelaksanaan hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dan bertentangan dengan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum menurut Pasal 28D UUD 1945.

B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi DIY

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung diselenggarakan oleh KPUD. KPUD dalam menjalankan tugasnya, bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada publik (Pasal 57 ayat (1)). KPUD dan KPU tidak berhubungan secara struktural dan tidak bersifat hirarkies. Prinsip yang dijalankan KPUD di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bersifat *self-rule*. Konsekuensi dari prinsip *self-rule* adalah bahwa KPUD dibentuk dan bertanggungjawab terhadap publik atau bersifat mandiri.

Konsekuensi kedudukan KPUD Kabupaten/Kota melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap seluruh fungsi dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung, yakni pembuatan aturan pemilihan (*electoral regulation*), proses pemilihan (*electoral process*), dan penegakan hukum pemilihan (*electoral law enforcement*).

Kemandirian proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, parameternya diukur kemandirian KPUD pada:

(a) *Electoral Regulation*

Dasar hukumnya Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005.

Kewenangan yang dilimpahkan oleh undang-undang merupakan atribusi, yaitu kewenangan yang langsung diberikan oleh undang-undang kepada KPUD untuk menetapkan berbagai peraturan-peraturan teknis yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di dalam ranah Hukum Administrasi Negara, atribusi merupakan tingkatan yang paling tinggi pendistribusian kewenangan kepada suatu lembaga. Konsekuensi yuridis atribusi kewenangan adalah bahwa lembaga yang menerima atribusi kewenangan tersebut dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya kepada penerima wewenang. Pelekat tanggungjawab dalam pemberian kewenangan ini, merupakan salah satu prinsip di dalam negara hukum yaitu "tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban" (*there is no authority without responsibility*).

Peraturan KPUD yang secara teknis merupakan penjabaran dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 (berikut perubahannya dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005) dibuat KPUD dengan meminta masukan dari *stake holders* antara lain dari Parpol, Tim Kampanye, Anggota DPRD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, pemerintah daerah, Kodim, dll.

Produk hukum yang dikeluarkan oleh KPUD ada dua bentuk yaitu:

- (1) Peraturan KPUD; diterbitkan sebagai pelaksanaan atribusi kewenangan dari undang-undang dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk kepentingan pengaturan pelaksanaan tahap-tahap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

- (2) Keputusan KPUD; diterbitkan karena adanya kebutuhan khusus yang sifatnya menunjang kegiatan operasional. Sebagian lagi dikeluarkan untuk kepentingan penetapan (*beschikking*) atas suatu produk yang akan dikeluarkan KPUD.

Pembedaan dua produk hukum itu didasarkan pada materi dan ruang lingkupnya. Untuk materi yang bersifat mengatur dituangkan dalam bentuk peraturan. Sedangkan produk hukum yang materinya bersifat penetapan/ individual ditungkan dalam bentuk keputusan.

Baik peraturan maupun keputusan KPUD ditetapkan karena adanya perintah dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 66 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2005.

Setiap Peraturan dan Keputusan KPUD saling kait mengait dan merupakan rangkaian tahapan penyelenggaraan pilkada. Pada dasarnya setiap penerbitan peraturan dan keputusan KPUD mempunyai dan atau didasarkan atas kepentingan (urgen) agar setiap tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain itu juga setiap peraturan atau keputusan KPUD juga memberikan atau mendelegasikan peran, tugas, kewajiban serta kewenangan dari masing-masing penyelenggara/pelaksana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah mulai dari KPUD, PPK, PPS dan KPPS.

Regulasi yang ditetapkan oleh KPUD ditinjau dari sudut kepentingan atau urgensinya dapat dikelompokkan menjadi 10 kelompok yaitu:

1. untuk kepentingan penentuan jadwal waktu dan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. untuk kepentingan pendataan pemilih;
3. untuk kepentingan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
4. untuk kepentingan kelembagaan (struktur organisasi pelaksana dan jabatan pelaksana pelaksanaan pemilihan).

5. untuk pemantauan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
6. untuk kepentingan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara beserta rekapitulasi;
7. untuk kepentingan sosialisasi dan informasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
8. untuk pengaturan kampanye;
9. untuk kepentingan audit dana kampanye pasangan calon;
10. untuk kepentingan penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih.

Pada dasarnya pembuatan regulasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah cukup partisipatif dan akomodatif, dan terbuka. Bukti kemandirian KPUD dapat dilihat dengan diberikan keleluasaan KPU dalam membuat regulasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(b) Electoral Process

Proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 65 terdiri atas masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Di dua periode pelaksanaan tersebut KPU Kabupaten/Kota sangat berperan dan bahkan pada tahap pelaksanaan merupakan tanggungjawab KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan dengan baik. Pada tahap pelaksanaan ini ada kemungkinan intervensi masuk, akan tetapi dari hasil penelitian di tujuh lokasi, KPU masing-masing lokasi menyatakan tidak ada intervensi sama sekali; karena kemandirian KPUD dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: situasi politik lokal maupun nasional, regulasi pemerintah yang kadang-kadang tidak jelas, personal sekretariat yang merupakan aparat pemerintah daerah. Bahkan di Kulon Progo tidak ada intervensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten, karena Pemerintah Kabupaten memberi kepercayaan penuh bahwa penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah KPUD. Desk. Pilkada Jawa

tidak pernah turut campur urusan apalagi merebut pekerjaan KPUD. Akan tetapi masih juga diperlukan peraturan lain untuk menjamin kemandirian KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah terutama dalam hal regulasi yang mengatur tentang teknis pendaftaran calon pemilih, karena belajar dari pengalaman bahwa peraturan yang sudah ada masih belum bisa mengatur secara spesifik. Ada problem yang terjadi di KPUD Bantul, yaitu ada intervensi dari DEPDIKRI dalam hal pendataan/pendaftaran calon pemilih, karena KPUD sendiri tidak melakukan pendataan ulang.

Kemandirian yang ideal menurut KPUD Bantul adalah semua rangkaian tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Dapat juga dilihat dari keberhasilan KPUD sendiri dalam menyelenggarakan pilkada bisa berjalan lancar tanpa ada problem yang signifikan.


(c) Electoral Law Enforcement

Penegakan hukum terkait dengan penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan oleh KPUD. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 81 PP No. 6 Tahun 2005 bahwa dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dikenal dua jenis pelanggaran yaitu: (1) pelanggaran pidana, dan (2) pelanggaran administratif. Kompetensi KPU Kabupaten/Kota hanya dalam menyelesaikan pelanggaran saja, tidak sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena merupakan kewenangan Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi (menurut Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 94 PP No. 6 Tahun 2005). KPU Kabupaten/Kota hanya memiliki kewenangan menyelesaikan pelanggaran administratif saja, sedangkan pelanggaran pidana oleh Tim Penyidik. Penyelesaian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten lebih pada penyelesaian non litigasi atau dengan mediasi dan

sanksi yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota antara lain peringatan tertulis kepada calon yang melanggar.

Proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dapat dilihat dalam ilustrasi pada Gambar 4.3. di bawah ini.

Gambar 1. Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung



Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung terdapat hubungan yang saling timbal balik dalam tata kerja diantara lembaga-lembaga atau institusi-institusi teknis tersebut, antara lain DPRD, Pemerintah Daerah, KPUD, PPK, PPS, dan KPPS. Berdasarkan deskripsi tugas dan kewenangan masing-masing, peran dan fungsi antara KPUD, DPRD dan Pemerintah Daerah tidak dapat dipisah-pisahkan. Masing-masing institusi saling melengkapi dan memiliki relasi yang bersifat koordinatif. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung terdapat interrelasi antara KPUD, DPRD, dan Pemerintah Daerah. Secara umum bentuk interrelasi antara KPUD, DPRD, dan Pemerintah Daerah bersifat koordinatif tanpa saling

tergantung (interdependensi). Jenis hubungan semacam ini memiliki implikasi yang menempatkan KPUD sangat netral dan mandiri. Dengan hubungan yang bersifat koordinatif, kemungkinan terjadinya intervensi terhadap KPUD dapat dieliminasi. Selain itu juga terdapat hubungan yang sangat erat antara KPUD dengan PPK, PPS, dan KPPS. Ketiga institusi unit pelaksana teknis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bertanggungjawab seluruhnya kepada KPUD.

C. Kajian Yuridis Atas Pertanggungjawaban KPUD dalam Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Studi Perbandingan antara UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 22 Tahun 2007)

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dipertanggungjawabkan, karena kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun upaya untuk transparansi terhadap masyarakat. Konsekuensi diberikannya kewenangan ini adalah bahwa KPUD dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya kepada penerima wewenang. Pelekatan tanggungjawab kepada KPUD dalam pemberian kewenangan ini, merupakan salah satu prinsip di dalam negara hukum yaitu "tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban" (*there is no authority without responsibility*). Dengan Putusan MKRI No. 72-73/PUU-II/2005 menyatakan bahwa KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bertanggungjawab kepada publik. Sebagaimana KPU, KPUD dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada publik berpegang pada asas akuntabilitas dan transparansi. Dalam melaksanakan tugasnya KPUD menyampaikan laporan (bukan pertanggungjawaban) dalam tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD.

Pemaknaan pertanggungjawaban kepada publik, hampir semua responden mengatakan bahwa KPUD harus bertanggungjawab kepada publik, dikarenakan KPUD adalah lembaga publik yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah

dan wakil kepala daerah atas nama rakyat. Pertanggungjawaban kepada publik ini dilakukan oleh KPUD dengan menyampaikan laporan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD dan mempublikasikan setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada masyarakat, disamping juga harus mempertanggungjawabkan anggaran menurut peraturan perundang-undangan. KPUD tidak melakukan pertanggungjawaban akhir kepada siapapun, hanya saja menyampaikan informasi/memberitakan kepada publik (masyarakat) lewat media masa setiap harinya. KPUD juga menyampaikan informasi proses Pilkada setiap hari melalui koran lokal lewat Kedaulatan Rakyat, Bernas Yogja, dan Jawa Pos. Hal-hal yang dimuat dalam media masa tersebut antara lain adalah informasi seputar hari pelaksanaan, tata cara pelaksanaan, perkembangan pelaksanaan pilkada sampai hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut (disampaikan per-item kepada masyarakat). Walaupun tidak bertanggungjawab kepada DPRD, akan tetapi kepada DPRD yang merupakan wakil rakyat (atas inisiatif KPUD sendiri), KPUD selalu menyampaikan perkembangan tahapan Pilkada baik dalam rapat resmi maupun nonformal. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005.

Pertanggungjawaban KPUD selama menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah antara lain:

1. Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005), yakni dalam bentuk menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan menyampaikan informasi kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004) kepada masyarakat.

- (a) Pertanggungjawaban kegiatan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada publik dalam bentuk tertulis. Publikasi ini dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban publik, yaitu kesiapan dan kemampuan KPUD dalam menjawab pertanyaan publik seputar pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Adalah juga hak rakyat untuk akses informasi tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana diatur di dalam Pasal 28F UUD 1945. Laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban politis KPUD kepada publik karena mandat yang diterimanya.

Informasi yang disampaikan oleh KPUD-KPUD di masing-masing daerah antara lain:

- (1) Informasi tentang tata cara dan teknis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
- (2) Informasi mengenai alasan, tujuan, dan cara penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sasaran kegiatan informasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah meningkatnya:

- (1) pengetahuan masyarakat tentang tata cara teknis penyelenggaraan pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab;
- (2) pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang berbagai aspek penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- (3) kesadaran pemilih akan hak dan kewajiban sebagai warga negara atau penduduk;
- (4) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan; dan
- (5) kemampuan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Media yang digunakan dalam menyampaikan informasi adalah:

- (1) media informasi pemilihan dan pendidikan pemilih;
- (2) media elektronik; televisi, radio, internet, *call centre*.
- (3) media cetak; surat kabar nasional maupun lokal.
- (4) media tradisional; dengan memanfaatkan budaya lokal.
- (5) Media khusus, misalnya dengan bekerjasama dengan LSM

Kaitan antara penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan demokrasi adalah karena kepala daerah dan wakilnya memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan serasi antara pemerintah dan daerah serta antar-daerah untuk menjaga keutuhan NKRI. Disamping juga adanya ukuran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis, yakni terselenggaranya suatu mekanisme pemilihan yang taat dengan asas-asas pemilu yang demokratis: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, edukatif, dan akuntabel. Publikasi informasi seperti ini sangat relevan untuk mendukung hal tersebut di atas.

- (b) Pertanggungjawaban menyampaikan laporan pelaksanaan tiap tahap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban KPUD kepada lembaga politik, yakni DPRD sebagai representasi masyarakat. Laporan pertanggungjawaban ini termasuk kategori bentuk pertanggungjawaban politis. Terhadap laporan tersebut DPRD dapat memberikan penilaian politis sehingga masyarakat terwakili. Pertanggungjawaban politis berarti penilaian DPRD dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja KPUD, yang tidak dapat menghentikan penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung. KPUD merupakan lembaga yang bertanggungjawab terhadap berbagai bidang dan aspek perencanaan, penyelenggaraan, dan pengendalian penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung. Walaupun secara struktural organisatoris KPUD tidak memiliki hubungan struktural baik dengan DPRD maupun Pemerintah Daerah maupun KPU Pusat, akan tetapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan batasan pelaksanaan kekuasaan KPUD dengan memberikan atau melekatkan aspek pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada publik baik secara langsung maupun tidak langsung.

atau melalui DPRD, seperti yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purworejo. KPUD tidak bertanggungjawab secara hukum kepada DPRD dan Pemerintah Daerah, melainkan bertanggungjawab secara politis. Tanggung jawab politis KPUD adalah kepada publik melalui DPRD sehingga KPUD menjadi penyelenggara yang benar-benar mandiri, dan non-partisan.

2. Pertanggungjawaban keuangan (Pasal Pasal 67 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, Permendagri No. 12 Tahun 2005 dan Permendagri 21 Tahun 2005)

Pertanggungjawaban keuangan diberikan kepada Pemerintah Daerah, sekaligus juga menyampaikan laporan belanja pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Badan Pengawas Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pertanggungjawaban keuangan diberikan kepada Pemerintah Daerah, disebabkan dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bidang anggaran merupakan wewenang Pemerintah Daerah. pemerintah Daerah menerima rancangan anggaran dari KPUD dan memprosesnya sesuai mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. alokasi dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah mengacu pada Permendagri No. 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi biaya untuk KPUD; PPK; PPS; dan KPPS, adapun komponen-komponen biaya untuk masing-masing institusi meliputi biaya pegawai atau honorarium pegawai; biaya belanja barang; dan biaya operasional. Alokasi dana dari Pemerintah Daerah, melalui Bagian Keuangan Sekretariat Pemerintah Daerah, sedangkan KPUD dalam hal ini membuat perinciannya saja.

KPUD-KPUD responden dalam realisasi anggaran juga menggalang kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Daerah setempat, hal ini dilakukan guna mengindahkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

BPK sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Permendagri No. 12 Tahun 2005 sebagai badan pemeriksa laporan belanja pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Laporan belanja pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaporkan ke BPK, berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. 279/536/BAKID/ tanggal 23 Agustus 2005 tentang Penyusunan Laporan Belanja Pilkada terdiri atas:

- (a) Laporan rekap realisasi penerimaan dan belanja pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- (b) Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas dan laporan daftar kewajiban yang belum diselesaikan;
- (c) Laporan realisasi belanja barang dan jasa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah terdiri dari laporan realisasi belanja barang inventaris dan laporan realisasi barang persediaan habis pakai.
- (d) Laporan realisasi pengadaan dan penggunaan barang dan jasa.
- (e) Berita acara penyerahan barang ke pemerintah daerah.

Gambar 2. Pertanggungjawaban KPUD sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

